



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI & UKM**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam
Telepon. 0730-621562 Faksimile. 0730-621562, Email Perindagkoppagaralam@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 518/ 29 /VIII/Disp2KUKM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PAGAR ALAM MIKRO BISNIS CENTER
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PAGAR ALAM**

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro kecil perlu dibentuk lembaga inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam tentang pembentukan lembaga Inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center.
Mengingat	:	1.	Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
		2.	Undang – undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang Nnomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
		3.	Undang – undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		4.	Petauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
		6.	Peraturan Pemrintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);

		7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indosia Nomor 24 /Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Norma Standar Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
		8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
		9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam,
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	Pembentukan Lembaga Inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam
KESATU	:	Lembaga Inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertujuan untuk : a. Penyelenggaraan Inkubasi ; b. Menciptakan Usaha Baru; c. Fasilitas Layanan Legalitas dan Perijinan d. Meningkatkan Produktivitas UKM dengan Menumbuhkan Motifasi yang Kreatif, Inovatif, Produktif yang memiliki keunggulan Kompetitif dan Komparatif; e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
KETIGA	:	Penyelenggaran inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian / Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan Di Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pagar Alam



HERMANSYAH, SE, M.Sc
Pembina TK I
NIP. 196812051995031003



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI & UKM

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Kota Pagalar Alam
Telepon. 0730-621562 Faksimile. 0730-621562, Email Perindagkoppagaralam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 518/ 30 /VIII/ DISP2KUKM/2023

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR KOTA PAGAR ALAM
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PGAR ALAM MIKRO BISNIS CENTER

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka tercapainya Visi Misi dan Tujuan Lembaga Inkubator Pagalar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagalar Alam serta Pemberian dukungan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan pengelola lembaga inkubator Pagalar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagalar Alam tentang Susunan kelembagaan Inkubator Pagalar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagalar Alam.
Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang dasat negara republik indonesia tahun 1945;
		2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Peraja disumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
		3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
		4. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
		6. Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagalar Alam;

Menetapkan KESATU	:	<p>MEMUTUSKAN</p> <p>Susunan Kelembagaan inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam dengan susunan sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pengelolah lembaga inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam.</p>
KEDUA	:	<p>Susunan KeLembagaan inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam diktum ke 1 mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelolah dan mengambil keputusan strategis program inkubasi, dan paska inkubasi untuk mewujudkan wirausaha, tenant, starup yang berkelanjutan. b. Menejer memiliki tugas mengkordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan propesional untuk mewujudkan graduadtetenan serta terselenggarannya tertip administrasi yang efektif, efesien, serta dapat ditanggung jawabkan c. Pengelolah memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusab adminitrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serata evaluasi pelaporan. d. Asisten menejer program inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolah inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik. e. Asisten menejer fasilitasi pendanaan memiliki tugas mengkordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait. f. Asisten menejer pengembang, jejaring, dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerja sama dengan instansi / lembaga terkait sebagai bagian yang tidak terpisakan dari program kerja sama. g. Asisten menejer komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dam pemasaran tenant. h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha yang sedang menjalani proses inkubasi .
KETIGA	:	Keputusan pengelolah lembaga inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagar Alam ini berlaku mulai tanggal di ditetapkan.

Dikeluarkan Di Pagar Alam
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pagar Alam



HERMANSYAH, SE, M.Sc
Pembina TK I
NIP. 196812051995031003

LAMPIRAN

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Pagar Alam Mikro Bisnis Center
Kota Pagor Alam

Nomor : NOMOR : 518/ 30 /VIII/Disp2KUKM/2023

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Pagor Alam Mikro Bisnis Center Kota Pagor Alam

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
PAGAR ALAM MIKRO BISNIS CENTER
KOTA PAGAR ALAM**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR PAGAR ALAM MIKRO BISNIS CENTER KOTA PAGARALAM
1	Hermansyah, SE.M.Sc	Ketua
2	Bambang Irawan, SE.MM	Manajer
3	Weli Harianto, SE.MM	Pengelola
4	Elfi Fitria,s.Kom	Asisten Manajer Program Inkubasi
5	Apriadi Handoko, SE.MM	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
7	Adhe Erina Pusvita Sari, SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
8	Mariyati	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
9	Sery Julianti, A.Md	Pendamping Tenan
10	Lili Agustina, SE	Pendamping Tenan
11	Ria Anggriani, SE	Pendamping Tenan
12	Nurman, S.Pd	Pendamping Tenan

Dikeluarkan Di Pagor Alam
Pada tanggal : 0 Agustus 2023

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Pagor Alam

HERMANSYAH, SE,M.Sc
Pembina TK I
NIP. 196812051995031003